



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Tdn

Pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Unit Pasar Bawah, Cabang Tanjungpandan yang berkedudukan di Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tanjungpandan, Jalan Merdeka Nomor 11 Kota Tanjungpandan, Belitung dalam hal ini diwakili oleh Rendi Dewantara, Zaldy Ferdiansyah, Fergie Erlanda, Suharta Wijaya yang memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang Tanjungpandan, Jalan Merdeka Nomor 11 Tanjungpandan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.340U-5806/V/ADK/06/2021 tanggal 20 Juni 2021 dan Surat Tugas nomor B.2065/KC-IV/MKR/06/2021 tanggal 20 Juni 2021, berdasarkan surat gugatan perkara Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Tdn sebagai Penggugat; yang dalam Akta Perdamaian ini Penggugat tersebut akan disebut sebagai.....**Pihak Pertama;**

Dan

Nurdiansyah, bertempat tinggal Jl Membalong Kelekak Usang RT20 RW08, Desa Perawas, Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, berdasarkan surat gugatan dalam perkara Nomor: 13/Pdt.G.S/2021/PN Tdn sebagai **Tergugat I;** **Sulastri**, bertempat tinggal Jl Membalong Kelekak Usang RT20 RW08, Desa Perawas, Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, berdasarkan surat gugatan dalam perkara Nomor: 13/Pdt.G.S/2021/PN Tdn sebagai **Tergugat II;** yang dalam Akta Perdamaian ini Tergugat I dan Tergugat II tersebut akan disebut sebagai**Pihak Kedua;**

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tanggal 21 Juli 2021 sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Kedua mengakui memiliki hutang kepada Pihak Pertama dengan sisa hutang Sebesar :

Pokok : Rp. 186.646.000,-

Bunga : Rp. 22.054.006,-

Total : Rp. 208.700.006,- (Dua Ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Rupiah).

Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

Pihak Pertama dan Pihak Kedua pada saat perjanjian ini ditandatangani telah memiliki kesepakatan bahwa Pihak Kedua akan melunasi sisa hutang tersebut

dengan memberikan agunan kredit berupa Surat Keterangan Tanah :

SKT No : 11/SKT/BT/I/2015

Jalan : Raya membalong

Rt/Rw : 008/004

Kecamatan : Membalong

Kabupaten : Belitung

Luas : $\pm 4.400 \text{ M}^2$

Dan juga agunan kredit ke 2 berupa Surat Keterangan Tanah :

SKT No : 34/SKT/BT/II/2012

Jalan : Raya membalong

Rt/Rw : 008/004

Kecamatan : Membalong

Kabupaten : Belitung

Luas : 1.105 M^2

Pasal 3

Atas kesepakatan perdamaian ini, Pihak Pertama menyatakan tidak akan meneruskan perselisihan ini dan tidak akan menggugat di kemudian hari;

Pasal 4

Biaya yang timbul dari perkara ini menjadi beban Pihak Pertama;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 21 Juli 2021 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Tanjungpandan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Unit Pasar Bawah, Cabang Tanjungpandan yang berkedudukan di Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Tanjungpandan, Jalan Merdeka Nomor 11 Kota Tanjungpandan, Belitung dalam hal ini diwakili oleh Rendi Dewantara,

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaldy Ferdiansyah, Fergie Erlanda, Suharta Wijaya yang memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang Tanjungpandan, Jalan Merdeka Nomor 11 Tanjungpandan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.340U-5806/V/ADK/06/2021 tanggal 20 Juni 2021 dan Surat Tugas nomor B.2065/KC-IV/MKR/06/2021 tanggal 20 Juni 2021; sebagai **Penggugat**;

Lawan

Nurdiansyah, bertempat tinggal Jl Membalong Kelekak Usang RT20 RW08, Desa Perawas, Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, berdasarkan surat gugatan dalam perkara Nomor: 13/Pdt.G.S/2021/PN Tdn, sebagai **Tergugat I**;

Sulastri, bertempat tinggal Jl Membalong Kelekak Usang RT20 RW08, Desa Perawas, Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, berdasarkan surat gugatan dalam perkara Nomor: 13/Pdt.G.S/2021/PN Tdn, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat

menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian:

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Mengingat, Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk menaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 oleh Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H. selaku Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan nomor 13/Pdt.G.S/2021/PN Tdn, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Muhamad Subhan, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Penggugat, serta Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhamad Subhan, S.H.

Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 85.000,00
3. Penggandaan.....	Rp. 40.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,00
4. Biaya PNBPNelaas	Rp. 30.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. <u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah: Rp355.000,00
(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)